

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Manusia dengan tanah adalah dua hal yang tidak dapat bisa dipisahkan, karena kehidupan manusia tidak bisa lepas dari tanah. Tanah merupakan benda yang sangat berharga bagi manusia, karena hampir semua kebutuhan manusia pasti terkait dengan tanah, mulai manusia lahir sampai meninggalpun selalu membutuhkan tanah. Manusia mempunyai emosional dan spiritual dengan tanah. Tanah tidak hanya semata-mata dipandang sebagai komoditas yang bernilai ekonomis belaka, tetapi hubungan tanah dengan pemiliknya mengandung nilai-nilai budaya, adat, ekonomis, dan spiritual tertentu. Demikian juga bagi pemerintah pasti membutuhkan tanah.¹

Kebutuhan masyarakat akan tanah dari hari kehari terus meningkat, searah dengan lajunya pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia. Dengan demikian fungsi tanahpun mengalami perkembangan sehingga kebutuhan masyarakat akan tanah juga terus mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang beranekaragam. Dalam berbagai aspek kehidupan manusia pasti membutuhkan tanah. Begitu pentingnya tanah bagi manusia, dapat dilihat dari kenyataan bahwa manusia tidak mungkin hidup terlepas dari tanah. Berbagai aktifitas manusia selalu berhubungan dengan tanah dan segala

¹ Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, Hak Atas Tanah dan Peralihannya, Liberty, 2013, Hal 1

aktivitas tersebut selalu dilakukan diatas tanah. Manusia berkembang biak, hidup serta melakukan segala aktivitas diatas tanah, sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah.²

Manusia memerlukan rumah sebagai tempat berlindung, begitu pula gedung bertingkat, kantor pabrik, perusahaan, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya didirikan diatas tanah. Bahan makanan yang dibutuhkan manusia juga ditanam diatas tanah. Manusia juga membutuhkan tanah untuk melakukan eksploitasi bahan tambang yang ada didalam/dibawah permukaan tanah, untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Tanah juga merupakan komoditas pemenuhan kebutuhan hidup pokok yang harus dipenuhi selain makanan dan pakaian, atau dengan kata lain sandang, pangan, papan. Papan yang dimaksud disini sebagai satu dari tiga kebutuhan dasar manusia yang paling penting, karena digunakan sebagai tempat berlindung dari terik panas matahari dan hujan. Dalam hal ini tidak hanya menunjuk pada bangunan rumahnya saja, tetapi yang dimaksudkan adalah tanah tempat bangunan rumah tersebut berdiri.³

Karena begitu berharganya tanah bagi kehidupan manusia maka seringkali tanah menjadi pemicu timbulnya masalah dalam masyarakat. Orang akan menggunakan berbagai cara untuk dapat memiliki atau menguasai tanah sekalipun itu dilakukan dengan cara melanggar hukum. Penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang disebut dengan penyerobotan tanah tidak jarang terjadi dalam masyarakat.

² Ibid Hal 2

³ *Ibid*

Hal ini disebabkan disatu sisi luas tanah semakin terbatas, sedangkan kebutuhan masyarakat akan tanah semakin bertambah.⁴

Yang dimaksud dengan tanah, sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UUPA, adalah permukaan bumi yang dalam penggunaannya sesuai dengan pasal 4 ayat 2 UUPA, yang meliputi tubuh bumi, air, dan ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-batas menurut UUPA, dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Oleh sebab itu tanah merupakan kebutuhan dasar bagi manusia sejak dia lahir sampai meninggal dunia, karena dalam hal ini manusia membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal dan bisa saja di jadikan mata pencaharian.⁵

Salah satu identitas dari suatu negara hukum adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Sebagaimana diketahui tujuan hukum ialah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum termasuk di dalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupannya.

Penyerobotan tanah sendiri bukanlah hal baru di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri memiliki arti mengambil hak yang bukan miliknya dengan sewenang-wenang tidak menaati aturan, seperti menempati tanah

⁴ Ibid Hal 3

⁵ H. Ali Achmad Chomzah.SH, *Hukum Pertanahn*, 2002, Prestasi Pustaka, Jakarta, Hal 111

atau rumah orang lain yang bukan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat di golongkan sebagai tindak pidana.

Adapun pasal yang mengatur tentang penyerobotan tanah yaitu Pasal 167 ayat (1) KUHP :

“barang siapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Di wilayah kota Gorontalo sendiri sudah banyak terjadi kasus penyerobotan tanah. Berdasarkan data yang saya peroleh dari Kepolisian Resort Gorontalo Kota dalam 2 tahun terakhir sudah terdapat 9 kasus penyerobotan tanah yang ditangani Polres Gorontalo Kota diantaranya pada tahun 2014 ada 3 kasus dan pada tahun 2015 kasus ini meningkat menjadi 6 kasus.⁶

Berdasarkan hasil observasi yang calon peneliti lakukan di Polres Gorontalo Kota tentang kasus tindak pidana penyerobotan tanah menunjukkan kesadaran hukum masyarakat dalam kasus ini masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan data kasus yang ditangani Polres Gorontalo Kota

⁶ Data Kasus Penyerobotan Tanah di Polres Gorontalo Kota

tentang penyerobotan tanah yang dalam dua tahun terakhir terdapat 9 kasus dan jumlah kasusnya meningkat dalam 2 tahun terakhir.

Apabila melihat kesadaran hukum masyarakat tentang kasus tindak pidana penyerobotan tanah yang masih kurang tentu ini memerlukan peran dari penegak hukum yang bertugas menjalankan hukum di kehidupan masyarakat, salah satunya ini menjadi tugas dari kepolisian dalam membina masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran hukum mereka. Hal ini disebutkan dalam dalam Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, maka saya sebagai penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH” (Studi Kasus POLRES Gorontalo Kota).**

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah hal yang penting demi terwujudnya suatu penelitian, karena hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang diteliti sehingga tujuan dan hasil penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap tindak pidana penyerobotan tanah ?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap tindak pidana penyerobotan tanah ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Dalam suatu penelitian pasti ada suatu tujuan penelitian yang jelas. Tujuan penelitian ini untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian, adapun tujuan penelitian dalam kasus ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap tindak pidana penyerobotan tanah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap tindak pidana penyerobotan tanah.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian penulis mengharapkan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Memberi ilmu atau sumbangsih pengetahuan baik berupa pikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya berkaitan dengan hukum pidana.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah sehingga dapat terciptanya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.